

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR: 10 SERI B.6

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR : 18 TAHUN 1993

TENTANG

RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH DAN PENGURAEAN TINJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi merupakan salah satu pendapatan Daerah yang perlu ditingkatkan untuk menunjang pembangunan Daerah;
 - b, bahwa dengan dibertuknya Dinas Kebersihan dan Petamanan, maka ketentuan mengenai persampahan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dan pengurusan tinja akan dikelola langsung oleh Dinas kebersihan dan Petamanan ;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, retribusinya perlu diatur khusus dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
 3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;

4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1990 tentang Sistem Dan Prosedur Perpajakan, Retribusi Dan Pendapatan Daerah lainnya serta Pungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Di 91 Kabupaten Daerah Tingkat II ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2/PD/DPRD/1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penindakan terhadap ,pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 3 Tahun 1987 tentang Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG RETRIBUSI ANGKUTAN SAMPAH DAN PENGURASAN TINJA**

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon
- d. Sampah adalah barang/benda buangan, sisa-sisa, bekas-bekas yang tidak terpakai lagi menurut fungsinya semula atau kotoran yang harus dibuang baik yang berasal dari perumahan, rumah, kantor, bangunan, perusahaan,

industri, pusat perdagangan yang berada dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon

- e. Tempat Sampah adalah tempat untuk pembuangan dan atau penampungan sampah;
- f. Tempat Pembuangan Sementara selanjutnya disebut TPS adalah tempat untuk pembuangan atau penampungan sampah sementara waktu yang selanjutnya akan diangkut ketempat pembuangan akhir
- g. Tempat Pembuangan Akhir selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memusnahkan sampah
- h. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- i. Dinas Kebersihan dan Pertamanan selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon
- j. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon pada Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Cabana Cirebon.

BAB II

NAMA, WILAYAH, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

- (1) Setiap orang/badan hukum yang menjadi subyek retribusi dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon dipungut retribusi dengan nama retribusi angkutan sampah dan atau pengurusan tinja.
- (2) Subyek retribusi adalah kepala rumah tangaa, pemilik/pengelola pabrik, industri, perusahaan, kantor, hotel, penginapan, rumah makan, toko warung, pasar, pedagang didalam/diluar pasar, asrama, sekolah tempat sosial dan tempat lain yang sejenis yang menggunakan jasa angkutan sampah dan atau pengurusan tinja
- (3) Obyek retribusi adalah setiap bentuk kegiatan yang meliputi kegiatan angkutan sampah dan atau pengurusan tinja.

BAB III

KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (I) Besarnya retribusi angkutan sampah adalah sebagai berikut :
 - a. Rumah tangga/tempat tinggal Rp. 1.000,00/bulan
 - b. Toko, Kantor, Rumah Makan dan yang sejenis Rp.5.000,00/bulan

- c. Pedagang didalam/diluar Pasar, Warung dan Pedagang Musiman
Rp. 100,00/hari
- d. Hotel Melati, Penginapan dan yang sejenis Rp.15.000,00/bulan
- e. Hotel berbintang Rp.50.000,00/bulan
- f. Untuk Pabrik/Industri/Perusahaan dengan klasifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - Kecil..... Rp_10.000,00/bulan
 - Sedang Rp.30.000,00/bulan
 - Besar Rp.50.000,00/bulan
- g. Untuk pembuangan sampah yang langsung ke TPS .Rp. 5.000,00/M3
- h. Untuk pembuangan sampah yang langsung ke TPA .Rp. 2.500,00/M3
- (2) Besarnya Retribusi pengurusan tinja adalah sebagai berikut ;
 - a. Pabrik, Perusahaan, Hotel, Toko Rumah Makan dan Sejenis
Rp.45.000,00/tangki
 - b. Rumah Tangga, Asrama, Sekolah dan tempat Sosial lainnya
Rp 30.000,00/tangki
- (3) Dalam hal pengelola pengurusan tinja dilaksanakan oleh pihak swasta
 - a. Disamping harus mendapat rekomendasi dari Dinas terkait juaa harus memenuhi persyaratan IjinUndang-undang Gangguan
 - b. Kepada Swasta yang mengelola pengurusan tinja sebagaimana termaksud diatas, diberikan hak untuk memungut jasa investasi, pengelola pengurusan tinja yang teknis pelaksanaan dan besarnya pungutan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Kepala Daerah
 - c. Dari,pungutan jasa investasi pengelola pengurusan tinja tersebut, pihak pengelola diwajibkan menyetorkan Retribusi atas pungutan jasa investasi 30 % (tiga puluh per seratus) kepada Kas Daerah.

BAB IV

TANDA BUKTI PEMUNGUTAN

Pasal 4

- (1) Untuk keperluan pemungutan retribusi angkutan sampah dan atau pengurusan tinja, Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan tanda bukti pembayaran pungutan berbentuk karcis angkutan sampah dan

pengurusan tinja memuat :

- a. Nomor seri ;
 - b. Lambang dan tulisan Pemerintah Ka-paten Daerah Tingkat II Cirebon ;
 - c. Tulisan "KARCIS ANGKUTAN SAMPAH" atau "KARCIS PENGURASAN TINJA"
 - d. Besarnya pungutan ditulis dengan angka ;
 - e. Dasar Hukum pungutan.
- (2) Setiap lembar karcis angkutan sampah dan atau pengurusan tinja diberi tanda khusus (diporporasi) oleh DKP

BAB V

PETUGAS PEMUNGUT Pasal 5

Pungutan retribusi angkutan sampah dan pengurusan tinja dilaksanakan oleh Petugas DKP.

BAB VI

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini kecuali ayat (1) huruf c, g, h dan ayat (2) harus dibayar selambat-lambatnya tanggal 15 dalam setiap bulannya.
- (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf c, g, h dan ayat (2) Peraturan Daerah ini dibayar langsung kepada Petugas Pemungut.
- (3) Hasil pungutan retribusi angkutan sampah dan pengurusan tinja harus disetor secara brutto ke Kas Daerah.
- (4) Kepada Instansi pemungut diberikan dana peningkatan (uang perangsang) sebesar 5% (lima per seratus) dari hasil pungutan.

BAB VII

TEMPAT SAMPAH, SARANA DAN PRASARANA Pasal 7

- (1) Kepada penghuni, pemilik toko, warung, pabrik/industri, kantor, hotel, rumah makan, pedagang diluar pasar dan yang sejenis sebagai subyek retribusi diwajibkan menyediakan tempat sampah.

- (2) Khusus untuk para pedagang didalam pasar dan terminal disediakan TPS.
- (3) Dinas Pendapatan Daerah dan DKP menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan untuk pengangkutan sampah dan pengurusan tinja.
- (4) Setiap wilayah Pembantu Bupati memiliki 1 (satu) TPA atau gabungan sesuai dengan kebutuhan yang disediakan oleh DKP.
- (5) DKP dan Dinas Pendapatan Daerah bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan obyek retribusi.

BAB VIII

PENGANGKUTAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 8

Guna memperlancar dan memudahkan pengambilan, pengangkutan, pembuangan, pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan tinja DKP menetapkan bagianwilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan pemusnahan dan pemanfaatan sampah dan tinja yang disesuaikan dengan luas daerah serta pelayanan yang ada di daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap hari sampah dari tempat sampah dan TPS diangkut dan dibuang ke TPA.
- (2) Sampah yang sudah ada di TPA diolah, dimanfaatkan atau dimusnahkan.

BAB IX

KETENTUAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dilarang membuang sampah di jalan, sungai dan tempat lain yang bukan peruntukannya.
- (2) Dilarang membuang sampah diluar TPS dan TPA yang telah ditunjuk

BAB X

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 11

- (1) Barangsiapa yang melanggar Pasal 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 10 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyakbanyaknya Rp.50.000,00 (limapuluh ribu rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah

pelanggaran.

Pasal 12

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh, Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. menahentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, ketentuan mengenai persampahan yang sudah ada sebelumnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sumber, 16 Desember 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II CIREBON

Ketua,

ttd

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALAH DAERAH
TINGKAT II CIREBON

ttd

H. RACHMAT DJOEHANA

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 17 Mei 1994, Nomor 188.342/SK.1008-Huk/1994.

**GOVERNOR HEAD OF DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT,**

ttd

R. NURIANA.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, tanggal 24 Mei 1994, Nomor 10 Tahun 1994 Seri B.6

